



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 119 TAHUN 2019

TENTANG

BESARAN HONORARIUM TIM PEMBINAAN ATLET SEPAKBOLA  
USIA 17 (TUJUH BELAS) TAHUN  
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN PERUBAHAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pembinaan Atlet Sepakbola Usia 17 (Tujuh belas) Tahun Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019, kepada personel tim tersebut perlu diberikan honorarium kegiatan;
- b. bahwa untuk terciptanya tertib hukum dan tertib administrasi dalam pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur besaran honorarium tersebut yang dapat diberikan kepada personel Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Honorarium Tim Pembinaan Atlet Sepakbola Usia 17 (Tujuh belas) Tahun Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran Perubahan 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran Perubahan Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM TIM PEMBINAAN ATLET SEPAKBOLA USIA 17 (TUJUH BELAS) TAHUN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN PERUBAHAN 2019

Pasal 1

Memberikan honorarium kepada personel Tim Pembinaan Atlet Sepakbola Usia 17 (Tujuh belas) Tahun Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran Perubahan 2019.



## Pasal 2

- (1) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditentukan sebagai berikut :
- |                           |   |                         |
|---------------------------|---|-------------------------|
| a. Manajer                | : | Rp. 5.000.000,-/bulan   |
| b. Asisten Manajer        | : | Rp. 4.000.000,-/bulan   |
| c. Pelatih Kepala         | : | Rp. 6.000.000,-/bulan   |
| d. Asisten Pelatih Kepala | : | Rp. 3.500.000,-/bulan   |
| e. Pelatih Kepala Kiper   | : | Rp. 3.000.000,-/bulan   |
| f. Pelatih Fisik          | : | Rp. 3.000.000,-/bulan   |
| g. Official               | : | Rp. 2.100.000,-/bulan   |
| h. Atlet                  | : | Rp. 75.000,-/hari/bulan |
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai tertinggi yang dapat diberikan.

## Pasal 3

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Perubahan 2019.

## Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku surut mulai tanggal 3 Januari tahun 2019 pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 18 September 2019

BUPATI PURWAKARTA,



ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta  
pada tanggal 18 September 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,



IYUS PERMANA